



**2015**



**7 Nilai Dasar Yayasan**

1. Melaksanakan Shalat, Dzikir dan ketentuan syariat.
2. Bersyukur, bersuka cita dan tidak mengeluh.
3. Optimis dan tidak mengatakan “ Tidak Mungkin “, “ Tidak Bisa “, “Tidak Mau”.
4. Mengedepankan kerendahan hati, apa adanya, tidak “ Jaim “ dan tidak meremehkan orang lain.
5. Berpikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing.
6. Berempati dan memberikan solusi, bukan mencela atau mengkritik.
7. Patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan.



**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Suatu perguruan tinggi mempunyai kewajiban menyelenggarakan kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang dikenal dengan nama Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, seorang dosen diharapkan memiliki kompetensi dalam ketiga bidang tersebut. Selain mengajar, dosen dituntut untuk dapat menyelenggarakan kegiatan penelitian, mulai dari menyusun proposal, melaksanakan penelitian, menuliskan laporan hasil penelitian serta mendiseminasikannya.Untuk mendukung dosen yang kompeten diketiga bidang tersebut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pembangunan Panca Budi memfasilitasi para dosen dalam kegiatan penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat. Fasilitasi LPPM ini ditawarkan kepada dosen tetap UNPAB secara terbuka. Universitas dalam hal ini LPPM akan memberikan dukungan kepada para dosen peneliti melalui dana penelitian yang cukup besar. Dengan tersedianya dana penelitian dan lainnya secara berkesinambungan diharapkan para dosen dapat menciptakan produk penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi UNPAB khususnya dan bagi kesejahteraan masyarakat umumnya. Dengan kata lain, para dosen diharapkan dapat menekuni bidang ilmunya secara konsisten melalui penelitian-penelitian dan karya ilmiah lainnya. Agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh publik, para dosen didorong untuk mendiseminasikan hasil penelitiannya dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi baik nasional maupun internasional. Buku ini hanya menguraikan kegiatan penelitian yang diberlakukan untuk seluruh dosen UNPAB serta ketentuan insentif/dana dukungan yang diberikan oleh UNPAB kepada para Dosen peneliti.

**PENGABDIAN**

**Pengabdian Mandiri :**

* Pengabdian Fakultas
* Pengabdian Pribadi/perorangan

**Pengabdian** **Hibah Internal :**

* Pengabdian antar fakultas
* Pengabdian kompetitif Internal

**Pengabdian** **Eksternal :**

* Penelitian Dikti (PKM, KKNPM dll)
* Pengabdian Kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah
* Kerja sama dengan Swasta dan NGO dalam dan luar negeri

**PENELITIAN**

**Penelitian Mandiri :**

* Penelitian Fakultas
* Penelitian Pribadi/perorangan

**Penelitian Hibah Internal :**

* Penelitian antar fakultas
* Penelitian kompetitif Internal

**Penelitian Eksternal :**

* Penelitian Dikti
* Penelitian kompetitif nasional/ internasional
* Kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah
* Kerja sama dengan Swasta dan NGO dalam dan luar negeri

Lainnya

Jurnal, Prosiding, Buku, Pemakalah Forum Ilmiah, penulisan di media cetak, Haki

**BAB II**

**PENELITIAN INTERNAL**

1. **Pengantar**

Penelitian di Universitas Pembangunan Panca Budi masih dalam tahap penelitian dasar dan terapan. Penelitian diarahkan agar memberikan sumbangan signifikan bagi pemecahan masalah kehidupan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan materi ajar, menyusun kebijakan, mengaplikasikan teori bagi pengajaran, atau membantu pihak lain dalam memecahkan masalah.

1. **Jenis-Jenis Penelitian**

Berdasarkan sumber dananya, penelitian di Universitas Pembangunan Panca Budi dibagi menjadi :

1. Penelitian Mandiri
2. Penelitian Fakultas

Penelitian fakultas Adalah :

* Penelitian yang dilaksanakan secara perorangan atau kelompok oleh dosen tetap dari masing – masing fakultas.
* Diutamakan melibatkan mahasiswa dalam penelitian,
* Proposal penelitian diajukan ke LPPM (rangkap 2) sesuai format yang ada didalam Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
* Dana diambil dari anggaran masing-masing fakultas,
* Hasil penelitian dilaporkan ke LPPM dan akan mendapatkan insentif sesuai ketentuan.

1. Penelitian Pribadi/perorangan

Penelitian Pribadi/perorangan adalah :

* Penelitian yang dilaksanakan secara perorangan atau tim/kelompok oleh dosen tetap UNPAB,
* Proposal penelitian diajukan ke LPPM (rangkap 2) sesuai format yang ada didalam Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
* Biaya penelitian merupakan dana pribadi,
* Hasil penelitian dilaporkan ke LPPM (rangkap 2) dan mendapat berita acara serah terima.

1. Penelitian Hibah Internal
2. Penelitian antar fakultas

Penelitian antar fakultas adalah :

* Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dari masing-masing fakultas yang berbeda,
* Dana penelitian berasal dari anggaran LPPM,
* Penelitian bersifat kompetitif atau melalui seleksi yang dilakukan oleh LPPM dengan melibatkan reviewer internal dan eksternal.

1. Penelitian kompetitif Internal

Penelitian kompetitif Internal adalah :

* Dilakukan perseorangan atau berkelompok, maksimal 2 (dua) orang (termasuk mahasiswa jika penelitian melibatkan mahasiswa)
* Penelitian sesuai dengan bidang ilmu atau lintas disiplin.
* Dosen tetap UNPAB baik yang memiliki NIDN maupun belum memiliki NIDN. Bagi dosen yang belum memiliki NIDN diperkenankan menjadi anggota dan tidak bisa menjadi ketua peneliti.
* Berpendidikan minumal S2, tetapi tidak sedang berstatus sebagai pegawai tugas belajar (PTB).
* Setiap pengusul hanya boleh mengajukan 2 (dua) penelitian pertahunnya.
* LPPM berhak tidak memberikan insentif jika penelitian tidak sesuai dengan ketentuan pedoman penelitian LPPM dan melanggar norma akademis.

1. **Dana**
2. **Penelitian Mandiri**
3. Penelitian fakultas

* Jika dana penelitian fakultas tidak mencukupi, Ketua LPPM akan mengambil alih dan meredistribusikan dana penelitian yang tidak digunakan untuk dosen yang membutuhkan dana tambahan,
* Fakultas menyeleksi substansi penelitian melalui seminar proposal penelitian minimal satu kali atau melalui rapat koordinasi dengan para dosen,
* Lama penelitian maksimal adalah 1 (satu) tahun dengan catatan laporan pertanggungjawaban keuangan penelitian harus dilaporkan paling lambat sebulan sesuai tanggal yang ada didalam kontrak penelitian,
* Hasil penelitian dilaporkan ke LPPM (rangkap 2) dan mendapat berita acara serah terima.
* Insentif penelitian sebesar Rp. 2.500.000. Terbagi dalam insentif awal Rp 1.000.000 diberikan jika proposal sudah disahkan di LPPM dan menandatangani kontrak penelitian, dan sisanya Rp 1.500.000 diberikan setelah laporan hasil disahkan dan menandatangani berita acara serah terima laporan di LPPM.
* Anvragh insentif akan diajukan apabaila dosen menunjukkan bukti upload ke Sistem Informasi Kepegawaian Dosen dan mengisi berita acara serah terima penelitian.
* Insentif diberikan kepada dosen tetap yayasan yang memiliki NIDN. Insentif penelitian diberikan maksimal 2 penelitian per semester.
* LPPM berhak tidak memberikan insentif jika penelitian tidak sesuai dengan ketentuan, pedoman penelitian LPPM dan melanggar norma akademis.

1. Penelitian pribadi/Perorangan

* Hasil penelitian dilaporkan ke LPPM (rangkap 2) dan mendapat berita acara serah terima.
* Insentif penelitian sebesar Rp. 2.500.000. Terbagi dalam insentif awal Rp 1.000.000 diberikan jika proposal sudah disahkan di LPPM dan menandatangani kontrak penelitian, dan sisanya Rp 1.500.000 diberikan setelah laporan hasil disahkan dan menandatangani berita acara serah terima laporan di LPPM.
* Anvragh insentif akan diajukan apabaila dosen menunjukkan bukti upload ke Sistem Informasi Kepegawaian Dosen.
* Insentif diberikan kepada dosen tetap yayasan yang memiliki NIDN. Insentif penelitian diberikan maksimal 2 penelitian per semester.
* LPPM berhak tidak memberikan insentif jika penelitian tidak sesuai dengan ketentuan pedoman penelitian LPPM dan melanggar norma akademis.

1. **Penelitian Hibah Internal**
2. Penelitian antar fakultas

* Dana penelitian yang disediakan oleh LPPM adalah sesuai dengan jumlah yang disetujui oleh reviewer internal dan eksternal setelah presentasi proposal. Besarnya pembiayaan sesuai dengan nilai :

Nilai A = Rp 10.000.000

Nilai B = Rp 7.000.000

Nilai C = Rp 4.000.000

* Realisasi dana dilakukan secara bertahap, yaitu 50% tahap I setelah berita acara penyerahan proposal dan tanda tangan kontrak penelitian dan 50% tahap ke II setelah berita acara laporan hasil penelitian.

1. Penelitian Hibah Internal

* Penelitian hibah internal didanai oleh Universitas Pembangunan Panca Budi
* Realisasi dana dilakukan secara bertahap, yaitu 50% tahap I setelah berita acara penyerahan proposal dan 50% tahap ke II setelah berita acara laporan penelitian.
* Besarnya pembiayaan sesuai dengan nilai :

Nilai A = Rp 10.000.000

Nilai B = Rp 7.000.000

Nilai C = Rp 4.000.000

* Dosen pemenang hibah internal wajib membuat perjanjian kontark kerja yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban.
* Hibah internal diberikan maksimal 3 kali berturut-turut, selanjutnya untuk yang ke-4 kali, dosen masih bisa ikut hibah internal, namun dana akan diberikan jika penelitian yang dikompetisikan hibah internal mampu diterima (dibiayai) di hibah Dikti.
* Hibah internal diberikan kepada dosen tetap yayasan yang memiliki NIDN, namun bagi dosen yang belum memiliki NIDN diperbolehkan ikut pelatihan.
* LPPM berhak tidak memberikan insentif jika penelitian tidak sesuai dengan ketentuan, pedoman penelitian LPPM dan melanggar norma akademis.

**BAB III**

**PENELITIAN EKSTERNAL**

1. **Pengantar**

Sumber dana penelitian tidak hanya terpusat dari Universitas Pembangunan Panca Budi, akan tetapi ada pihak penyandang dana diluar UNPAB yang menyediakann dana cukup besar untuk dimanfaatkan oleh para dosen di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi meneliti dan budaya meneliti dosen serta, yang terpenting, menghasilkan penelitian yang bermanfaat besar terhadap kemajuan bangsa Indonesia, dan penyandang dana luar tersebut dikategorikan sebagai penelitian eksternal.

Ada beberapa karakter penelitian hibah eksternal antara lain :

1. Penelitian bersifat kompetitif
2. Penelitian dilakukan oleh dosen atas permintaan sponsor/pihak luar dan diketahui oleh LPPM.
3. LPPM memiliki hak penuh memilih dosen yang berkompeten untuk melaksanakan penelitian jika LPPM mendapat tawaran penelitian kerja sama dengan pihak luar.
4. Sumber dana berasal dari pihak luar/sponsor.
5. **Jenis-Jenis Penelitian Eksternal**
6. Penelitian DIKTI

Pada dasarnya penelitian yang disediakan oleh Dikti ada 22 item (dapad di download pada situs dikti dengan judul “PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI PERGURUAN TINGGI EDISI IX dan terbuka untuk seluruh dosen peneliti dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun ada beberapa diantaranya yang sering diikuti oleh dosen UNPAb seperti Penelitian Hibah Bersaing, Hibah Fundamental, IbM, dan Penelitian dosen pemula.

1. Penelitian kerjasama

Penelitian kerjasama eksternal yang dimaksudkan disini adalah penelitian yang melibatkan antara Dosen UNPAB dengan pihak luar melalui sebuah kerjasama penelitian seperti kerjasama penelitian bidang pertanian, ekonomi, pembangunan, hokum, religi, dan teknologi/teknik. Pihak luar bias saja Pemda, Dinas pertanian, dinas peternakan, KEMENKUMHAM, atau perusahaan-perusahaan swasta dan pihak luar negeri (Pemerintah dan NGO luar negeri).

1. **Dana**
2. Penelitian Dikti

* Penelitian Dikti menggunakan anggaran yang disediakan oleh Dikti dan jumlahnya sesuai dengan proposal yang diajukan oleh dosen peneliti.
* Dana penelitian Dikti akan dikirim melalui rekening Universitas dan LPPM menganvragh dana tersebut ke bendahara untuk ditransfer ke dosen pemenang.
* Dana penelitian diberikan bertahap, 70% tahap ke-I dan diberikan setelah mengapload ke simlitabmas dan menyerahkan laporan penelitian dan keuangan 70% ke LPPM untuk diserahkan ke Dikti dan 30% tahap II diberikan setelah peneliti menyerahkan laporan penelitian dan keuangan ke LPPM untuk diserahkan ke Dikti.
* Pemenang hibah dikti (eksternal) mendapatkan insentif Rp 2.5000.000 terbagi ke dalam : (1) dana awal Rp 500.000 pada saat pengumuman pemenang dikti dan menunjukkan namanya ada dalam pemenang. Sisanya Rp 2.000.000 diberikan secara bertahap Rp.500.000,-/bulan.
* Insentif akan ditransfer ke rekening ketua peneliti dan ketua peneliti merupakan dosen tetap UNPAB bukan dosen PTS/PTN luar, jika ketua peneliti adalah dosen PTS/PTN luar dan anggota peneliti adalah Dosen tetap UNPAB maka tidak diberikan insentif.
* Anvragh insentif akan diajukan apabaila dosen menunjukkan bukti upload ke Sistem Informasi Kepegawaian Dosen.

1. Penelitian kerjasama

* Dana penelitian kerjasama menggunakan dana dari pihak luar.
* Sistim pencairan dana sesuai dengan kesepakatan antara pihak luar dengan peneliti.
* Menunjukkan bukti kerja sama/kontrak kerja/ surat perintah kerja
* Pemenang yang menyerahkan laporan akhir ke LPPM akan mendapatkan insentif penelitian sebesar Rp.2.500.000,- dan diberikan secara bertahap Rp.500.000,-/bulan.
* Anvragh insentif akan diajukan apabaila dosen menunjukkan bukti upload ke Sistem Informasi Kepegawaian Dosen.
* LPPM berhak tidak memberikan insentif jika penelitian tidak sesuai dengan ketentuan pedoman penelitian LPPM dan melanggar norma akademis.

**BAB IV**

**PENGABDIAN MASYARAKAT**

1. **Pengantar**

Pengabdian Kepada Masyarakat adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni langsung pada masyarakat secara melembaga melalui metodologi ilmiah sebagai tanggungjawab luhur perguruan tinggi dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat sehingga dapat mempercepat tujuan pembangunan nasional, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan martabat kemanusiaan. Tujuan tersebut dicapai dengan cara membantu pengembangan kemampuan masyarakat supaya secara mandiri dapat mengatasi masalahnya. Artinya program pengabdian kepada masyarakat harus mampu mempercepat proses peningkatan kemampuan sumberdaya manusia supaya selalu sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan.

1. **Jenis-jenis Pengabdian**
2. Pengabdian mandiri

Pengabdian mandiri yang dimaksudkan disini adalah pengabdian yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen dengan dana sendiri. Beberapa kriterianya adalah :

* Dana berasal dari dana pribadi
* Dosen mengajukan proposal kepada LPPM kemudian diperiksa oleh LPPM, setelah ACC dosen bias melanjutkan pengabdiannya.
* Laporan pengabdian yang telah selesai diserahkan ke LPPM untuk mendapatan insentif pengabdian.

1. Pengabdian eksternal/Dikti

Pengabdian eksternal adalah pengabdian yang didanai oleh Dikti melalui proses pengajuan proposal di Simlitabmas [***www.simlitabmas.dikti.go.id***](http://www.simlitabmas.dikti.go.id)

1. **Dana**
2. Pengabdian mandiri

Ketentuan untuk insentif penelitian mandiri antara lain :

* Dosen harus mengajukan proposal pengabdian terlebih dahulu ke LPPM dan diperiksa oleh Ka.LPPM kemudian disahkan.
* Pengabdian merupakan implementasi dari penelitian yang telah selesai dan dibuktikan dengan membawa berita acara serah terima laporan penelitian yang dikeluarkan oleh LPPM.
* Pada saat mengajukan insentif pengabdian, dosen harus membawa bukti serah terima proposal yang dikeluarkan oleh LPPM atau melampirkannnya didalam laporan pengabdian yang telah selesai.
* Jika sudah sesuai ketentuan, LPPM memberikan berita acara serah terima laporan pengabdian.
* Insentif pengabdian yang tidak didahului dengan penelitian mendapatkan Rp 1.000.000 dan diberikan 2 (dua) kali @ Rp.500.000,-/bulan.
* Insentif penelitian sebesar Rp. 2.500.000. Terbagi dalam insentif awal Rp 1.000.000 diberikan jika proposal sudah disahkan di LPPM dan menandatangani kontrak penelitian, dan sisanya Rp 1.500.000 diberikan setelah laporan hasil disahkan dan menandatangani berita acara serah terima laporan di LPPM.
* Insentif akan ditransfer ke rekening ketua dan ketua merupakan dosen tetap UNPAB bukan dosen PTS/PTN luar, jika ketua adalah dosen PTS/PTN luar dan anggota adalah Dosen tetap UNPAB maka tidak diberikan insentif.
* Anvragh insentif akan diajukan apabaila dosen menunjukkan bukti upload ke Sistem Informasi Kepegawaian Dosen dan diberikan maksimal 2 (dua) pengabdian per semester.
* Jika pengabdian tersebut tidak layak dan hanya untuk kepangkatan, boleh diserahkan ke LPPM untuk dimasukan ke Simlitabmas namun tidak diberikan insentif.

1. Pengabdian Dikti

Ketentuan untuk insentif pengabdian Dikti sebagai berikut :

* Dosen membawa laporan pengabdian ke LPPM dan telah dijilid sesuai ketentuan dengan melampirkan laporan keuangan 100%.
* Insentif pengabdian dikti sebesar Rp.2.500.000,- dan diberikan secara bertahap: Rp 500.000 pada saat pengumuman pemenang oleh dikti, sisanya Rp 2.000.000 diberikan bertahan sebesar Rp.500.000,-/bulan setelah laporan akhir disahkan LPPM.
* Insentif akan ditransfer ke rekening ketua dan ketua merupakan dosen tetap UNPAB bukan dosen PTS/PTN luar, jika ketua adalah dosen PTS/PTN luar dan anggota adalah Dosen tetap UNPAB maka tidak diberikan insentif.
* Anvragh insentif akan diajukan apabaila dosen menunjukkan bukti upload ke Sistem Informasi Kepegawaian Dosen.
* LPPM berhak tidak memberikan insentif jika penelitian tidak sesuai dengan ketentuan pedoman pengabdian LPPM dan melanggar norma akademis.

**BAB V**

**JURNAL**

1. **Pengantar**

Jurnal adalah terbitan berkala yang berisi bahan ilmiah, dan tujuannya adalah mengarsipkan semua temuan-temuan kemudian disesiminasikan secara meluas untuk dibaca khalayak umum. Berikut jenis jurnal yang ada di Universitas antara lain :

* 1. Jurnal ilmiah lokal
  2. Jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi
  3. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi
  4. Jurnal ilmiah internasional
  5. Jurnal luar negeri

Syarat-syarat jurnal adalah antara lain :

1. Memuat artikel yang memajukan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan/atau seni yang didasarkan pada hasil.
2. Merupakan penelitian yang mengandung temuan dan/atau pemikiran yang orisinil serta bebas plagiarism, bukan berasal dari Skripsi mahasiswa.
3. Memiliki dewan redaksi atau penyunting yang mewakili bidang pengetahuan, ilmu, teknologi, dan/atau seni;
4. Memiliki penerbit dan ber ISSN
5. **Dana**
   1. Jurnal ilmiah lokal

* Jumlah insentif untuk jurnal ilmiah Unpab adalah Rp.750.000,-
* Jumlah insentif untuk jurnal ilmiah diluar Unpab adalah Rp.250.000,-
* Pengajuan insentif diajukan selama tenggang waktu 1 bulan setelah jurnal diterbitkan dan jika telah lewat dari 1 bulan maka insentif sudah tidak dapat di ajukan lagi dan maksimal 2 (dua) jurnal per semester yang bisa diberikan insentif
* Insentif akan dianvragh setelah berita acara serah terima jurnal dan dosen menunjukkan bukti telah mengapload ke sistem informasi kepegawaian dosen.
* Insentif akan ditransfer ke rekening ketua dan ketua merupakan dosen tetap UNPAB bukan dosen PTS/PTN luar, jika ketua adalah dosen PTS/PTN luar dan anggota adalah Dosen tetap UNPAB maka tidak diberikan insentif.
  1. Jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi
* Jumlah insentif untuk jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi adalah Rp.250.000,-
* Insentif akan dianvragh setelah berita acara serah terima jurnal dan dosen menunjukkan bukti telah mengapload ke sistem informasi kepegawaian dosen.
* Jika jurnal berasal dari eksternal UNPAB makan harus menyertakan surat keterangan penelitian/berita acara laporan penelitian sebagai bukti bahwa jurnal tersebut bukanlah plagiat dan original milik perorangan/tim.
* Insentif akan ditransfer ke rekening ketua dan ketua merupakan dosen tetap UNPAB bukan dosen PTS/PTN luar, jika ketua adalah dosen PTS/PTN luar dan anggota adalah Dosen tetap UNPAB maka tidak diberikan insentif.
  1. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi
* Jumlah insentif untuk jurnal ilmiah nasional terakreditasi adalah Rp.2.500.000,- diberikan sekali pada saat jurnal telah terbit.
* Insentif akan dianvragh setelah berita acara serah terima jurnal dan dosen menunjukkan bukti telah mengapload ke sistem informasi kepegawaian dosen.
* Menyertakan bukti penerbitan jurnal nasional terakreditasi.
* Insentif akan ditransfer ke rekening ketua, namun jika ketua merupakan dosen PTS/PTN luar, dan dosen tetap UNPAB sebagai anggota maka *insentif tetap akan diberikan.*
* Tidak ada pembatasan jumlah jurnal akreditasi untuk diberikan insentif
  1. Jurnal ilmiah internasional
* Jumlah insentif untuk jurnal internasional adalah Rp.5.000.000,- diberikan 2 (dua) kali 50% pada saat diterima untuk ditindaklanjuti dan 50% setelah jurnal terbit.
* Menyertakan bukti penerbitan jurnal Internasional.
* Insentif akan ditransfer ke rekening ketua, namun jika ketua merupakan dosen PTS/PTN luar, dan dosen tetap UNPAB sebagai anggota maka *insentif tetap akan diberikan*.
* Seluruh anvragh insentif akan diajukan apabaila dosen menunjukkan bukti upload ke Sistem Informasi Kepegawaian Dosen.
* Tidak ada pembatasan jumlah internasional untuk diberikan insentif

**BAB VI**

**PROSIDING**

1. **Dana**
2. Prosiding *local/Regional*

* Jumlah insentif untuk prosiding lokal adalah Rp.500.000,-
* Prosiding yang diterima adalah prosiding tahun berjalan pada saat update simlitabmas masih berjalan, misalnya Juli 2014 s/d Juni 2015, dst.
* Prosiding yang diberikan insentif adalah prosiding yang bersasal dari penelitian atau pengabdian, bukan judul skripsi atau konsep semata.
* Pada saat mengajukan insentif prosiding, harus menunjukkan bukti penelitian/pengabdian yang berkaitan dengan prosiding yang diajukan atau bukti bahwa penelitian/pengabdian tersebut telah dijurnalkan.
* Jika prosiding hanya untuk kepangkatan, boleh diserahkan ke LPPM namun tidak diberikan insentif dan tetap akan diupload ke Simlitabmas sebagai laporan kinerja dosen. Insentif diberikan maksimal 2 (dua) prosiding per semester.
* Insentif akan dianvragh 3 hari setelah berita acara serah terima prosiding.
* Insentif akan ditransfer ke ketua peneliti yang ada dalam prosiding, dan ketua merupakan dosen tetap UNPAB bukan dosen PTS/PTN luar, jika ketua adalah dosen PTS/PTN luar dan anggota adalah Dosen tetap UNPAB maka tidak diberikan insentif.

1. Prosiding Nasional

* Jumlah insentif untuk prosiding nasional adalah Rp.1.000.000,-
* Prosiding yang diterima adalah prosiding tahun berjalan, misalnya Juni 2014 s/d Juli 2015 dst.
* Prosiding yang diberikan insentif adalah prosiding yang bersasal dari penelitian bukan judul skripsi atau konsep semata.
* Pada saat mengajukan insentif prosiding, harus menunjukkan bukti penelitian yang berkaitan dengan prosiding yang diajukan.
* Jika prosiding hanya untuk kepangkatan, boleh diserahkan ke LPPM namun tidak diberikan insentif dan tetap akan diapload ke Simlitabmas sebagai laporan kinerja dosen. Insentif diberikan maksimal 2 (dua) prosiding per semester.
* Insentif akan dianvragh 3 hari setelah berita acara serah terima prosiding.
* Insentif akan ditransfer ke rekening ketua dan ketua merupakan dosen tetap UNPAB bukan dosen PTS/PTN luar, jika ketua adalah dosen PTS/PTN luar dan anggota adalah Dosen tetap UNPAB maka tidak diberikan insentif.

1. Prosiding Internasional

* Jumlah insentif untuk prosiding internasional adalah Rp.2.000.000,-
* Prosiding yang diterima adalah prosiding tahun berjalan, misalnya Juni 2014 s/d Juli 2015 dst.
* Prosiding yang diberikan insentif adalah prosiding yang bersasal dari penelitian bukan judlu skripsi atau konsep semata.
* Prosiding dilaksanakan di Luar Negeri, jika prosiding internasional dilaksanakan di Indonesia maka insentif yang diberikan adalah Rp.1.500.000,-
* Pada saat mengajukan insentif prosiding, harus menunjukkan bukti penelitian yang berkaitan dengan prosiding yang diajukan.
* Jika prosiding hanya untuk kepangkatan, boleh diserahkan ke LPPM namun tidak diberikan insentif dan tetap akan diapload ke Simlitabmas sebagai laporan kinerja dosen.
* Insentif akan dianvragh 3 hari setelah berita acara serah terima prosiding. Insentif diberikan maksimal 2 (dua) prosiding per semester.
* Anvragh insentif akan diajukan apabaila dosen menunjukkan bukti upload ke Sistem Informasi Kepegawaian Dosen.
* Insentif akan ditransfer ke rekening ketua dan ketua merupakan dosen tetap UNPAB bukan dosen PTS/PTN luar, jika ketua adalah dosen PTS/PTN luar dan anggota adalah Dosen tetap UNPAB maka insentif tetap akan diberikan.

**BAB VII**

**BUKU TEKS/AJAR**

1. **Pengantar**

Sesuai dengan maknanya, Buku Ajar adalah buku yang digunakan oleh dosen sebagai sumber acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran bagi mahasiswanya. Oleh karena itu, seyogyanya dosen mampu menyusun bahan-bahan ajar yang sudah dilakukannya bertahun-tahun menjadi sebuah buku ajar minimal untuk keperluan bagi dosen itu sendiri dan mahasiswanya.

Dalam penulisan buku ajar, penulis masih perlu menyusun silabus, menentukan metode pembelajaran, mencari bahan yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, dan menentukan cara penyajian yang sesuai. Penulis buku ajar dituntut untuk mampu menjabarkan kurikulum ke dalam bentuk silabus.

1. **Ketentuan Buku Teks (Buku Ajar/Referensi)**

Ada beberapa persyaratan/ketentuan dalam penulisan buku ajar antara lain :

1. Buku teks dikhususkan bagi dosen tetap Universitas Pembangunan Panca Budi sebagai nama pertama.
2. Buku yang diterbitkan merupakan terbitan tahun berjalan yang masih berlaku di Simlitabmas.
3. Jenis buku yang dapat diajukan untuk mendapatkan insentif adalah buku ajar, monograf (sebuah karya tulis bertema tunggal yang biasanya ditulis satu pengarang saja dan satu tema yang dibahas secara lengkap), pengayaan pembelajaran, modul pengajaran dari hasil penelitian yang dapat dibuktikan.
4. Bebas plagiat dan merupakan karya pengusul (dapat dibuktikan dengan surat pernyataan/HAKI).
5. Memiliki ISBN
6. Ukuran minimal kertas (15 cm lebar x 23 cm tinggi).
7. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi.
8. Diketik dengan komputer huruf Times New Roman (maksimal font 12) dengan jarak 1 atau 1,5 spasi, beserta softcopy dalam CD.
9. Jumlah halaman buku tidak kurang dari 200 halaman, tidak termasuk Prakata, Daftar Isi, dan Lampiran.
10. Unsur buku yang harus ada: (1) Prakata, (2) Daftar Isi, (3) Batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian, (4) Daftar Pustaka, (5) Glosarium, (6) Indeks.
11. Cover dicetak light up dan seperti buku pada umumnya, menarik dan layak.
12. **Karya Ilmiah yang tidak diinsentifkan**

Selain buku ajar, ada beberapa karya ilmiah lainnya yang boleh diserahkan ke LPPM sebagai laporan kinerja dosen dan akan dilaporkan ke Simlitabamas, namun tidak untuk diinsentifkan antara lain :

1. Monograf :

* Substansi :satu hal dalam satu bidang ilmu
* Memenuhi Kaidah penulisan ilmiah yang utuh (rumusan masalah, pemecahan masalah, dukungan teori mutakhir, kesimpulan dan daftar pustaka)
* Dalam bentuk buku (referensi)
* Disebarluaskan.
* Tebal paling sedikit 40 halaman (15.5 cm x 23 cm)
* Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/organisasi/PT
* ISBN, dan diedarkan
* Batas Kepatutan : 1 buku/tahun

1. Buku Referensi
   * + Substansi satu bidang ilmu
     + Memenuhi kaidah penulisan ilmiah yang utuh
     + Tebal paling sedikit 40 halaman (15.5 cm x 23 cm)
     + Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/organisasi/PT
     + ISBN, dan diedarkan
     + Batas Kepatutan : 1 buku/tahun
2. DIKTAT

* Bahan Ajar Untuk Suatu Mata Kuliah
* Ditulis oleh Pengajar Mata Kuliah Tersebut
* Mengikuti Kaidah Penulisan Ilmiah
* Disebarluaskan Kepada Peserta

1. MODUL

* Bagian dari Bahan Ajar
* Ditulis oleh Pengajar Mata Kuliah Tersebut
* Mengikuti Kaidah Penulisan Ilmiah
* Disebarluaskan Kepada Peserta Kuliah

1. Penuntun Praktikum

* Pedoman Pelaksanaan Praktikum.
* Disusun oleh Kelompok Dosen.
* Mengikuti Kaidah Penulisan

1. Model

* Alat Peraga.
* Menjelaskan Fenomena Dalam Kuliah
* Meningkatkan Pemahaman Peserta

1. **Dana**
2. Jenis buku yang dapat diajukan untuk mendapat insentif adalah yang memenuhi persyaratan diatas, dan besar insentif adalah Rp.5.000.000,- diberikan 2 (dua) kali setelah mendandatangani berita acara serah terima buku Rp 2.500.000 dan setelah menunjukkan bukti pendaftaran ke HaKi sebesar Rp 2.500.000.
3. Buku ajar yang telah dicetak diserah terimakan ke LPPM untuk diperiksa oleh Ka.LPPM serta melampirkan bukti kepemilikan/pernyataan yang ditandatangani diatas materai.
4. Insentif akan diajukan 2 (dua) hari setelah berita acara.
5. Anvragh insentif akan diajukan apabaila dosen menunjukkan bukti upload ke Sistem Informasi Kepegawaian Dosen.
6. Maksimal insentif 2 (dua) buku per tahun.
7. Insentif buku dengan judul yang sama hanya berlaku sekali, walaupun dicetak lebih dari sekali setiap tahun.
8. Insentif buku berlaku pada buku referensi dan buku popular.

**BAB VII**

**LAIN-LAIN INSENTIF**

1. **Artikel Dosen ke surat kabar/majalah** 
   1. Artikel dosen adalah bentuk karya tulis ilmiah atau catatan ide dosen tetap yang dimuat daalm koran/majalah lokal, nasional dan internasional.
   2. Minimal tulisan 500 kata
   3. Sangat diutamakan bersifat ilmiah sesuai bidang keilmuan
   4. Menuliskan nama asal lembaga (fakultas / jurusan) UNPAB, setelah penulisan nama yang bersangkutan di akhir artikel, dan tercantum pada artikel yang dimuat
   5. Maksimal 2 tulisan per bulan
   6. Dana insentif untuk koran lokal Rp 150.000, koran nasional Rp 250.000 dan koran internasional Rp 500.000.
   7. Anvragh insentif akan diajukan apabaila dosen menunjukkan bukti upload ke Sistem Informasi Kepegawaian Dosen.
2. **Haki**
3. Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran si pencipta dalam kurun waktu tertentu. HAKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis.
4. Terdapat 4 jenis utama dari HAKI (hak atas kekayaa intelektual), yaitu :
   * + 1. Hak Cipta (*Copyright*). Hak cipta adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Pembuat sebuah ciptaan memiliki hak penuh terhadap ciptaannya tersebut serta salinan dari ciptaannya tersebut. Hak-hak tersebut misalnya adalah hak-hak untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut, hak untuk membuat produk derivatif, dan hak-hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak lain. Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat. Hak cipta tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu.
       2. Paten (Patent). Berbeda dengan hak cipta yang melindungi sebuah karya, paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. Pada hak cipta, seseorang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Sedangkan pada paten, seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan sebuah ide yang dipatenkan.
       3. Merk Dagang (Trademark). Merk dagang digunakan oleh pebisnis untuk mengidentifikasikan sebuah produk atau layanan. Merk dagang meliputi nama produk atau layanan, beserta logo, simbol, gambar yang menyertai produk atau layanan tersebut.
       4. Rahasia Dagang (Trade Secret). Berbeda dari jenis HAKI lainnya, rahasia dagang tidak dipublikasikan ke publik. Sesuai namanya, rahasia dagang bersifat rahasia. Rahasia dagang dilindungi selama informasi tersebut tidak ‘dibocorkan’ oleh pemilik rahasia dagang
       5. Insentif diberikan kepada dosen tetap sebesar Rp 2.000.000 untuk Hak Cipta dan Rp 3.000.000 untuk Hak Industri.
5. **Pemenang (Karya Tulis) Kompetisi Tingkat Nasional dan Internasional**
6. Karya tulis adalah karangan yang mengetengahkan hasil pikiran, hasil pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis. Karya tulis juga dapat dikatakan tulisan yang membahas masalah tertentu berdasarkan pengamatan secara
7. Karya tulis nasional Rp 1.000.000
8. Karya tulis internasional Rp 2.000.000
9. **Pemakalah Forum Ilmiah (Tingkat Regional, Nasional dan Internasional)**
10. Pemakalah adalah dosen tetap UNPAB yang di undang memberikan materi bersifat karya ilmiah dan sebagai pemakala/pelatih/pemberi materi berhubungan dengan bidang keahliannya dan mencantumkan identitas UNPAB.
11. Insentif pemakalah seminar regional/lokal Rp 250.000
12. Insentif pemakalah seminar nasional Rp 500.000
13. Insentif pemakalah seminar internasional Rp 1.000.000
14. Anvragh insentif akan diajukan apabaila dosen menunjukkan bukti upload ke Sistem Informasi Kepegawaian Dosen.

**BAB VIII**

**INCOME GENERATING LPPM**

**A. Latar belakang**

Salah satu tuju visi Indonesia 2025 yang pertama adalah meningkatnya jumlah HaKi dari penelitian dan industri yang berlangsung berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan HaKi salah satunya dari universitas sebagai indikator kinerja universitas dan sebagai sumber pemasukan universitas. Selama ini berdasarkan sumber penerimaan, universitas yang baik bukan hanya mendapatkan sumber penerimaan dari SPP mahasiswa saja namun dari sumber-sumber lain seperti unit usaha, pusat studi dan penerimaan yang merupakan income generating universitas. Dalam hal ini, aktivitas LPPM berkaitan dengan penelitian dan pengabdian serta seluruh kegiatan yang termasuk dalam karya tulis ilmiah dosen, sangat berpotensi untuk mendapatkan penerimaan (*income generating*). Penerimaan tersebut sebagai salah satu sumber penerimaan dan penilaian kinerja LPPM.

Fenomena yang dihadapi dalam hal ini adalah belum adanya pedoman income generating universitas. Oleh karena itu LPPM membuat pedoman kriteria kegiatan yang dapat dijadikan income generating lppm. Kegiatan income generating LPPPM berasal dari aktivitas:

1. Penelitian dosen
2. Pengabdian dosen
3. Pengelolaan jurnal
4. Anvragh dosen (*manajemen fee*)
5. Aktivitas pusat studi di fakultas/LPPM
6. Kegiatan dosen lainnya.

Meningkatnya kegiatan dosen selain akan meningkatkan penerimaan dosen juga akan meningkatkan penerimaan universitas dalam hal ini (*income generating*) LPPM. Meningkatnya *income generating* LPPM sebagai salah satu indikator kinerja LPPM dan kinerja Universitas yang meningkat, khususnya dalam penilaian borang di Standar 7 berkaitan dengan penelitian, pengabdian dan kerja sama.

**B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan penerapan *income generating* LPPM adalah :

1. Menambah penghasilan universitas dari LPPM
2. Meningkatnya kinerja dosen di simlitabmas
3. Kemandirian LPPM UNPAB
4. Meningkatkan brand image LPPM UNPAB melalui penelitian, pengabdian, pelatihan

Sasaran penerapan *income generating* LPPM adalah :

1. Mengembangkan indikator kinerja dosen dan kinerja universitas
2. Sebagai indikator penilaian insentif berbasis kinerja
3. Meningkatkan aktivitas simlitabmas LPPM Unpab
4. Meningkatkan status LPPM Unpab dari Cluster Binaan ke Cluster Madya, Cluster Utama, Cluster Mandiri.
5. Mengembangkan dan menyediakan pelatihan penelitian bagi mahasiswa dan dosen internal dan eksternal
6. Menyediakan tenaga peneliti bagi instansi pemerintah dan swasta, LSM yang membutuhkan
7. Mencari dan mendapatkan hibah dari instansi pemeintah dan swasta serta NGO luar

**C. Kebijakan income generating**

LPPM selalin sebagai lembaga pengelolaan pelaksanaan penelitian dan pengabdian dan karya tulis ilmiah lain, juga memiliki kebijakan yang berpotensi meningkatkan pemasukan universitas. Kebijakan yang berpotensi sebagai pemasukan tersebut disesuaikan dengan kondisi terkini, ketermanfaatan dan penilaian kinerja. Berikut kebijakan penerapan *income generating* LPPM, yaitu :

**I*ncome generating* Penelitian dan Pengabdian :**

1. Penelitian/pengabdian yang mengatas namakan Universitas atau uni-unit universitas seperti LPPM Unpab, Pusat Studi Unpab dan Dosen/pegawai Unpab, namun tidak menggunakan fasilitas Unpab wajib dikenakan *income generating* sebesar1,5% dari nilai kontrak, ditransfer ke rekening LPPM-Unpab di BRI.
2. Penelitian/pengabdian yang mengatasnamakan UNPAB dan menggunakan fasilitas (transportasi) UNPAB dikenakan *income generating* sebesar 5% dari nilai kontrak.
3. Penelitian yang mengatasnamakan UNPAB dan menggunakan fasilitas dan sebagian (50%) biaya operasional ditanggung UNPAB dikenakan *income generating* sebesar 50% dari laba bersih.
4. Penelitian/aktivitas yang mengatasnamakan UNPAB dan menggunakan fasilitas dan seluruh biaya ditanggung UNPAB dikenakan 75% dari laba.
5. Rekomendasi pembiayaan atas penelitian/pengabdian dikonsultasikan oleh Rektor 2 dan Kepala LPPM dan diberikan pengesahan penelitian/pengabdian yang mencantumkan sumber dan penggunaan dana.

**I*ncome generating* Pengelolaan Jurnal Unpab :**

1. Jika biaya cetak jurnal dikeluarkan seluruhnya oleh UNPAB maka dikenakan fee kepada nama yang tercantum setiap jurnal adalah Rp 100.000/eksemplar kepada dosen tetap UNPAB, Rp 150.000/eksemplar kepada dosen tidak tetap unpab dan Rp 250.000/ 2 eksemplar kepada dosen diluar UNPAB.
2. Jika biaya cetak jurnal berasal dari pengelolah maka fee tidak dikenakan kepada pengelola jurnal internal UNPAB. Pengelolah jurnal menentukan biaya cetak untuk dosen tetap dan tidak tetap UNPAB sebesar Rp 100.000/2 eksemplar dan dosen luar UNPAB Rp 350.000/ 2 eksemplar.
3. Fee hanya dikenakan kepada satu kali kepada dosen atas nilai yang dibebankan kepadanya (tidak ada *double* *fee*) setiap jurnal.

**I*ncome generating* Pengelolaan Anvragh Dosen Unpab :**

1. Setiap dana yang di anvragh (penelitian, pengabdian, jurnal, prosiding, buku, karya tulis ilmiah lain) dikenakan *income generating* sebesar 2.5%.
2. Pemotongan dana 2.5% langsung dilakukan oleh bagian keuangan dan akan ditransfer ke rekening LPPM.UNPAB di BRI.

**I*ncome generating* Pusat Studi LPPM UNPAB :**

1. Pusat studi wajib melaporkan penelitian kepada Kepala LPPM dan Rektor 2 berkaitan dengan pembiayaan penelitian dari pihak eksternal
2. Penelitian yang akan dibiayai oleh UNPAB harus direkomendasikan oleh LPPM dan disahkan oleh Rektor 2.
3. Jumlah pembiayaan dari penelitian pengabdian Pusat Studi dirapatkan dengan R1, R2 dan Kepala LPPM.
4. I*ncome generating* besarnyadisesuaikan dengan ketentuan income generating penelitian dan pengabdian LPPM.

**I*ncome generating* Penerbitan Buku UNPAB :**

1. Buku yang diperjual-belikan di lingkungan kampus harus mendapatkan persetujuan dari Kepala LPPM dan 20% lebih rendah dari harga pasar sebenarnya, dan dipasarkan melalui UKM UNPAB.
2. Pembiayaan dosen tetap untuk cetak buku sendiri bisa diajukan ke Rektor 2 dengan sebelumnya mendapat pengesahan dari LPPM dan Rektor 1 tentang kelayakan buku tersebut.
3. Buku yang biaya cetaknya berasal dari pinjaman UNPAB harus dijual melalui UKM UNPAB dan akan dikenakan fee sebesar 10% dari harga jual buku.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan bersama. Demikian pedeoman insentif ini dibuat, agar dapat dipergunakan dan dimanfaatkan kepada semua pihak seperlunya.

Medan, September 2015

Diketahui :

**Rusiadi, SE, M.Si**

**Ketua LPPM**

Disetujui oleh :

**Drs. Kasim Siyo, M.Si, PhD Dra. Hj. Irma Fatmawati, SH, M.Hum**

**Rektor I Rektor II**

Disahkan Oleh :

**Dr. H. M. Isa Indrawan, SE, MM**

**Rektor UNPAB**